

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan memerlukan modal untuk menyelenggarakan serta mengembangkan bisnis yang dijalankannya guna melancarkan kegiatan operasional perusahaan (Karo-Karo & Lumbangaol, 2022). Perusahaan memiliki beberapa alternatif sumber pembiayaan, baik pembiayaan internal maupun pembiayaan eksternal (Kruk, 2021). Salah satunya adalah penggunaan hutang. Hutang merupakan sarana untuk memperoleh uang dari pihak luar perusahaan, khususnya kreditur. Hutang merupakan sumber pendanaan eksternal yang sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan dan pembiayaan aktivitas investasi riil (Valta, 2012). Hutang merupakan salah satu aspek kunci dari struktur modal perusahaan. Sebagaimana pemegang ekuitas, pemberi pinjaman (*debtholder*) juga merupakan investor karena mereka menyuntikkan dana ke dalam bisnis dan mengharapkan keuntungan dari investasi yang sudah diberikan (Kulwizira Lukanima, 2023). Bagi perusahaan, penggunaan utang sebagai pilihan pembiayaan menawarkan keuntungan melalui penghematan pajak (Meiriasari, 2017). Penghematan pajak ini berasal dari bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari pajak sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan (Meiriasari, 2017). Dana yang diberikan kreditur pada saat membiayai suatu perusahaan menimbulkan biaya utang bagi perusahaan (Santosa & Kurniawan, 2016).

Menurut Hutomo *et al.* (2020), biaya utang dapat diinterpretasikan seperti tingkat pengembalian yang didambakan oleh pemberi pinjaman pada saat

memberikan modal suatu perusahaan. Biaya hutang juga mencakup tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan saat mengambil pinjaman. Selain memperoleh keuntungan berupa bunga, peminjam juga memikul risiko atas pilihan investasinya. Risiko bisnis merupakan suatu bentuk risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman, termasuk risiko yang berkaitan dengan karakteristik bisnis dan strategi pengelolaannya. Imbal hasil (*Return*) dan risiko merupakan *trade-off*, semakin tinggi risiko yang dinilai oleh pemberi pinjaman dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat bunga yang dikenakan oleh perusahaan tersebut (Karo-Karo & Lumbangaol, 2022).

Kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya utang sangat diperlukan untuk memastikan kredibilitas laporan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Meiriasari, 2017). Investor dan kreditur tidak mau berinvestasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan karena risiko yang terkait. Risiko perusahaan digunakan sebagai dasar investasi atau cadangan kredit bagi perusahaan (Parendra & Firmansyah, 2020). Kreditur mengevaluasi pendapatan yang dihasilkan perusahaan sehubungan dengan risiko yang diambil. Oleh karena itu, kreditur perlu melakukan pengamatan terhadap perusahaan mana yang akan diinvestasi, dengan mempertimbangkan besarnya risiko kesehatan pasar yang dimasukinya.

Mengutip data dari *Refinitiv*,¹ pada tahun 2022, beberapa Perusahaan Indonesia menghadapi masalah hutang yang signifikan. Tercatat 11 perusahaan di

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220610125531-17-346017/selain-garuda-emiten-ini-punya-utang-lebih-dari-rp-50-t>

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki hutang melebihi Rp 50 triliun, diantaranya ada Bank Mandiri (BMR) dengan total utang Rp 280, 56 triliun, Bank BRI (BBRI) total utang Rp 288, 73, Garuda Indonesia (GIAA) dengan total utang Rp 115, 89 triliun, lalu Astra Internasional (ASII) total utang senilai Rp 72, 49 triliun, dan Telkom Indonesia (TLKM) total utang senilai Rp 69, 08. Secara total utang kesebelas perusahaan ternama ini melampaui Rp 1.000 triliun. Salah satu penyebab tingginya tingkat utang adalah meningkatnya biaya bunga (*cost of debt*) (Dhiva & Gunawan, 2023). Perusahaan harus mengawasi biaya utang karena memiliki risiko masa depan yang cukup tinggi. Biaya utang perusahaan yang tinggi dapat memengaruhi risiko kebangkrutan, biaya keagenan, dan masalah asimetri informasi (Hutabarat & Firmansyah, 2022).

Penelitian sebelumnya telah banyak menjelaskan terkait faktor- faktor yang memengaruhi *cost of debt*, seperti struktur kepemilikan perusahaan (Minh Ha *et al.*, 2022), kepemilikan manajerial (Hutomo *et al.*, 2020), ketidakpastian geopolitik (Mokdadi & Saadaoui, 2023), *Integrated report* (Muttakin *et al.*, 2020), *sustainability closure* (Hutabarat & Firmansyah, 2022), kepemilikan asing (Tran, 2022), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Cen *et al.*, 2017; Isin, 2018; Kovermann, 2018; Lee, 2022; Medhioub & Boujelbene, 2023; Santosa & Kurniawan, 2016; Shin & Woo, 2017) yang berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Penelitian ini menginvestigasi dampak *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. *Tax avoidance* adalah pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun perorangan untuk meminimalkan tagihan pajak dengan mengeksploitasi aturan perpajakan memanfaatkan berbagai kesalahan (celah) ketentuan perpajakan suatu negara agar otoritas pajak menyatakan sah karena tidak melanggar aturan perpajakan (Otusanya *et al.*, 2023). Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan *tax avoidance* telah menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional (Shin & Woo, 2017).

State of Tax Justice 2020 melaporkan bahwa dunia menghadapi kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pajak internasional sebesar lebih dari \$427 miliar (USD) setiap tahunnya. Dari \$427 miliar tersebut, hampir \$245 miliar hilang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungannya ke negara- negara bebas pajak (*tax havens*) untuk menghindari pelaporan keuntungan sebenarnya yang mereka peroleh di negara tempat beroperasi dan akibatnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sisanya sebesar \$182 miliar hilang ke tangan orang- orang yang menyembunyikan kekayaan dan pendapatan mereka di luar negeri, di luar cakupan hukum yang berlaku (Cobham *et al.*, 2020).

Tax Justice Network menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai US\$ 4, 86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun yang disebabkan oleh *tax avoidance*. Laporan bertajuk “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid- 19*” ini menjelaskan dari total Rp 68,7 triliun tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun merupakan jumlah kerugian dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan

di Indonesia. Sedangkan sisanya, sebanyak US\$78,83 juta atau Rp 1,1 triliun bersumber dari penghindaran pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi (Cobham *et al.*, 2020).

Tax avoidance memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan arus kas setelah pajak suatu perusahaan; namun, hal ini mempunyai dampak negatif yang meningkatkan biaya bukan pajak seperti biaya pelaporan keuangan, biaya keagenan, dan biaya politik (Shin & Woo, 2017). Praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil dan akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Namun praktik ini dapat berbahaya karena meningkatkan risiko pajak perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak dapat memunculkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur karena ketidakseimbangan informasi dan risiko moral (Lim, 2011). Senada dengan penelitian Masri & Martani (2012), *tax avoidance* terbukti meningkatkan *cost of debt*. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa praktik *tax avoidance* mengandung berbagai risiko, termasuk risiko sanksi denda, pidana, dan kehilangan reputasi yang dapat merugikan perusahaan. Ketika perusahaan dinilai lebih berisiko, kreditur akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk menutupi risiko tersebut, sehingga *cost of debt* meningkat.

Tax avoidance dapat mendatangkan kerugian bagi perusahaan. *Tax avoidance* secara spesifik dapat berfungsi sebagai pemicu risiko pajak, sebagaimana dijelaskan oleh (Neuman *et al.*, 2014). Risiko pajak muncul sebagai akibat dari strategi perencanaan pajak suatu perusahaan, terlepas dari risiko operasional secara keseluruhan (Guenther *et al.*, 2017). Apabila cara yang diambil

dalam *tax return* perusahaan ditantang atau ditolak oleh otoritas fiskal, maka perusahaan diharuskan untuk membayar pajak tambahan, bunga, dan denda. Oleh karena itu, penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu dari berbagai opsi investasi berisiko yang dapat dipilih oleh manajemen (Shin & Woo, 2017). Jika perusahaan sukses menghindari pembayaran pajak, maka keuntungannya akan diterima oleh pemegang saham tetapi tidak bagi pemegang hutang (kreditur). Namun, segala risiko yang ditimbulkan oleh *tax avoidance* akan dipikul oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak menguntungkan kreditur bukanlah demi kepentingan terbaik para kreditur. Oleh karena itu, untuk mengkompensasi risiko tambahan ini, pemberi pinjaman menuntut tingkat suku bunga yang lebih tinggi bagi perusahaan yang menghindari pajak (Medhioub & Boujelbene, 2023).

Penelitian yang mengulas dampak *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Karo-Karo & Lumbangaol (2022); Lee (2022); Medhioub & Boujelbene (2023); Santosa & Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berhubungan positif dengan *cost of debt* yang mengimplikasikan bahwa perusahaan yang menghindari pajak menanggung tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kovermann (2018); Lim (2011) yang menemukan korelasi negatif antara *tax avoidance* dan *cost of debt*, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* sering kali dipandang positif oleh kreditur dan dianggap tidak memiliki risiko inheren.

Dua tren penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* menunjukkan adanya inkonsistensi yang jelas antara dua aliran temuan penelitian yang saling bersaing. Penelitian pertama memvalidasi hubungan negatif yang mengindikasikan bahwa pemegang saham menganggap penghindaran pajak sebagai strategi “penghematan pajak” yang memperkuat arus kas perusahaan, sementara penelitian kedua memvalidasi hubungan positif yang menyiratkan bahwa pemegang saham menganggap penghindaran pajak sebagai kegiatan “eksposur risiko” yang membahayakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya indikator lain seperti *sustainability assurance* sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan. Motivasi yang mendasari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah penyediaan *sustainability assurance* dapat membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap praktik keberlanjutan perusahaan dan menjadi solusi untuk mengurangi asimetri informasi.

Sustainability assurance merupakan aspek penting yang memerlukan mekanisme yang memungkinkan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terkait relevansinya, keandalannya, dan kelengkapannya untuk dapat di konfirmasi secara eksternal (Khairiddine *et al.*, 2024). *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) mengemukakan bahwa tujuan layanan jaminan (*assurance*) adalah untuk meningkatkan mutu dan kepercayaan aliran informasi kepada pengguna informasi dalam proses pengambilan keputusan (Kim *et al.*, 2019). Investor menilai kinerja keberlanjutan perusahaan karena investor memandang adanya mekanisme tata kelola perusahaan alternatif dan pengungkapan berkualitas tinggi yang berkaitan dengan representasi kinerja perusahaan dan proses

penciptaan nilai yang lebih baik. *Sustainability assurance* dibutuhkan tidak hanya untuk menaikkan reputasi tetapi juga menambah nilai pada perencanaan, pemantauan, dan akuntabilitas organisasi (Hazaea *et al.*, 2022).

Perkembangan pengungkapan informasi mengenai keberlanjutan (*sustainability*) telah meningkatkan permintaan terhadap jaminan laporan keberlanjutan. Permintaan ini berasal dari kekhawatiran mengenai transparansi dan keandalan sebagian besar laporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan (Oware & Moulya, 2022). Oleh karena itu, untuk meminimalisasi ketidakpercayaan dan kurangnya kredibilitas yang memengaruhi *sustainability report*, perusahaan keberlanjutan telah mulai menerapkan indikator baru untuk laporan tersebut dengan menyewa layanan *assurance* untuk *sustainability report* (Aibar-guzm & Aibar-guzm, 2021). *Assurance* memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap *sustainability*, dengan memberikan konsistensi dan kredibilitas yang lebih besar terhadap informasi yang diungkapkan dalam *sustainability report*. Memastikan kredibilitas laporan dan meningkatkan reputasi perusahaan sangat penting dalam lanskap bisnis saat ini. Akibatnya, perusahaan sering kali mencari kepastian atas informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan (Yan *et al.*, 2022).

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) mendefinisikan *assurance* sebagai “suatu perikatan di mana seorang praktisi bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna lain yang dituju daripada pihak yang bertanggung jawab mengenai hasil

pengukuran atau evaluasi suatu hal yang mendasari terhadap beberapa kriteria” (IAASB, 2011, p.19). Oleh karena itu, *sustainability assurance* merupakan upaya yang direncanakan perusahaan untuk menjamin transparansi dan keandalan *sustainability report* mereka (Thompson *et al.*, 2022).

Sustainability assurance memperkuat kredibilitas yang memungkinkan analisis dan investor menggunakan informasi dengan lebih percaya diri ketika menilai risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu bisnis, sehingga memengaruhi biaya modal sebagai akibat dari pengurangan asimetri informasi yang menghasilkan akurasi yang lebih baik dalam perkiraan analisis (Sellami & Hlima, 2019). Di Indonesia, *sustainability assurance* belum diwajibkan secara spesifik oleh peraturan seperti POJK 51 Tahun 2017. Namun, praktik ini semakin banyak diadopsi oleh perusahaan untuk memenuhi harapan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang semakin menginginkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam *sustainability assurance* (Oware & Moulya, 2022).

Berlandaskan pemaparan latar belakang dan penelitian terdahulu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Pemilihan seluruh perusahaan BEI sebagai objek penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan representatif, mengingat tingginya variabilitas antar perusahaan tersebut. Penelitian ini akan memperkenalkan variabel baru yaitu *sustainability assurance* sebagai variabel moderasi.

Sustainability assurance sebagai variabel moderasi ini digunakan karena hasil penelitian terdahulu yang inkonsistensi dalam temuan terkait *tax avoidance* dan *cost of debt*. Dengan memasukkan *sustainability assurance*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran faktor keberlanjutan dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti *Size*, *ROA*, *Leverage*, dan rasio lancar. Maka judul penelitian ini dikembangkan dalam bentuk judul “***Tax Avoidance dan Cost of Debt: Sustainability Assurance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di BEI periode 2019- 2022)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian terbaru terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang menunjukkan adanya perdebatan yang signifikan. Dua aliran bersaing menunjukkan hasil yang bertentangan. Satu kelompok penelitian mendukung hubungan negatif, menanggapi penghindaran pajak sebagai strategi penghematan pajak yang memperkuat arus kas perusahaan, sebaliknya, penelitian kedua memvalidasi hubungan positif yang menyiratkan bahwa kreditur menganggap penghindaran pajak sebagai kegiatan eksposur risiko yang membahayakan penagihan utang mereka dari peminjam. Oleh karena itu, untuk mengkompensasi perbedaan ini, penelitian ini memperkenalkan *Sustainability assurance*, yang merujuk pada verifikasi independen atas keakuratan dan kredibilitas *sustainability report*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah *tax avoidance* memengaruhi *cost of debt*?
2. Apakah peran *sustainability assurance* memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.
2. Menganalisis peran *sustainability assurance* sebagai variable moderasi terhadap hubungan *tax avoidance dan cost of debt*.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dibidang perpajakan mengenai cara menilai adanya perilaku *tax avoidance* dan pengaruhnya terhadap *cost of debt*.
 - b. Memperluas hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan dan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Analisis ini diharapkan ikut berperan aktif dalam memberikan ide, saran, dan pemahaman mengenai *tax avoidance*, *cost of debt*, dan *sustainability assurance* yang berguna di bidang Perpajakan.
- b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pihak berwenang/ berkepentingan untuk membuat keputusan atau meninjau ulang keputusan terkait *tax avoidance* dan sumber pendanaan dari utang.

1.5 Sistem Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mendasari terjadinya *tax avoidance* dan dampaknya terhadap *cost of debt*. Terdapat pula pembahasan mengenai *sustainability assurance* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang melandasi penelitian, tinjauan literatur terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan terkait desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan gambaran komprehensif mengenai subjek dan objek penelitian, deskripsi hasil penelitian termasuk analisis model, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian dari data yang telah diproses. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik kesimpulan terkait penerimaan atau penolakan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman kesimpulan dari analisis mengenai hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* dengan mempertimbangkan peran *sustainability assurance* sebagai variabel moderasi pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019- 2022. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi hasil dari penelitian dan memberikan saran- saran yang relevan untuk pihak- pihak yang terkait dengan penelitian ini. Tujuannya adalah agar temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi penelitian masa depan di bidang ini.